



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara:

MUHAMAD RIFKY ERIANTO, lahir di Purwakarta, 29 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Cimanggu Hilir, RT007, RW002, Kel Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyadi, S.H.,M.H. dan Kiki Rizkiana,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum POSBAKUMADIN PURWAKARTA, yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda, Kp. Cipeuteuy, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Pe
netapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No.90/Pdt.P/2023/PN.Pwk
tanggal 05 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim;
- Pe
netapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta No.90/Pdt.P/
2023/PN.Pwk, tanggal 05 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Su
rat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;
- Se
telah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 April 2023 yang diterima dan didaftarkan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara Nomor: 90/Pdt.P/2023/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214052906960001 atas nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Purwakarta, tanggal 29 Juni 1996, adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan Suami Istri dan seorang Ayah bernama HERMAN SUNARYO dan seorang ibu bernama INA SETIAWATI, yang menikah di Kabupaten Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/63/XI/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur tertanggal 27 Desember 1994.
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1174/IST/2008 atas nama M. RIFKY ERIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tanggal 03 Maret 2008.
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1174/IST/2008 atas nama M. RIFKY ERIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tanggal 03 Maret 2008, yang semula tertulis nama Pemohon M. RIFKY ERIANTO ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon yang ada;
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon yang ada diantaranya:
 1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor: 3214052906960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Juli 2017, tertulis nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO;
 2. Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 3214052905071914 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 07 Oktober 2022, tertulis nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO;
 3. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Tajursindang, Sukatani, Purwakarta dengan nomor seri : DN-02 Dd 0596156 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tajursindang, Sukatani, Purwakarta pada tanggal 20 Juni 2009 tertulis nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO dan telah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dengan Nomor PK. 02.01.05/022-TU-2023 menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tajursindang Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada tanggal 13 April 2023.
 4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan nomor seri : DN-02 DI 0437942 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri 3 Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 2 Juni 2012 tertulis nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO dan telah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: TU.01.02/2007-Pks.Sis/2023 menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sukatani Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 12 April 2023.

5. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered Kabupaten Purwakarta dengan nomor seri ijazah DN-02 Mk 0208856 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Plered pada tanggal 15 Mei 2015 tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO.

6. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta.

7. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Sebagaimana bunyi pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Bapak/Ibu hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1174/IST/2008 atas nama M. RIFKY ERIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada tanggal 3 Maret 2008 yang semula tertulis nama M. RIFKY ERIANTO menjadi tertulis nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO.
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang Kuasanya menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan oleh Kuasa Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIP 3214052906960001, atas nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3214052905071914, atas nama kepala keluarga HERMAN SUNARYO, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 363/63/XII/94, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, tertanggal 27 Desember 1994, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1174/IST/2008 atas nama M. RIFKY ERIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Maret 2008, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Tajursindang, Sukatani, Kabupaen Purwakarta, dengan Nomor Seri: DN-02 Dd 0596156, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tajursindang, Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Juni 2009 tertulis nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dengan Nomor PK.02.01.05/022-TU/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tajursindang, Sukatani, Kabupaten Purwakarta tanggal 13 April 2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan Nomor Seri : DN-02 DI 0437942, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sukatani, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 02 Juni 2012, tertulis nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor TU.01.02/2007-Pks.Sis/2023, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sukatani, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 12 April 2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered, Kabupaten Purwakarta, dengan Nomor Seri Ijazah DN-02 Mk 0208856, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Plered pada tanggal 15 Mei 2015 tertulis nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;

Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN SUNARYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Hal 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

•-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;

•-----B

ahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta, tanggal 29 Juni 1996, adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan Suami Istri bernama HERMAN SUNARYO dan bernama INA SETIAWATI yang menikah di Kabupaten Purwakarta;

• Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174/IST/2008, atas nama M. RIFKY ERIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Maret 2008;

•-----B

ahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

•-----P

emohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1174/IST/2008, atas nama M. RIFKY ERIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Maret 2008, yang semula tertulis nama Pemohon M. RIFKY ERIANTO ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Tajursindang, Sukatani, Purwakarta dengan Nomor Seri: DN-02 Dd 0596156 atas nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO dan telah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, dengan Nomor PK. 02.01.05/022-TU-2023 menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan nomor seri : DN-02 DI 0437942 tertulis nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO dan telah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: TU.01.02/2007-Pks.Sis/2023, menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered Kabupaten Purwakarta dengan Nomor Seri Ijazah: DN-02 Mk 0208856, tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AHMAD HADWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta, tanggal 29 Juni 1996, adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan Suami Istri bernama HERMAN SUNARYO dan bernama INA SETIAWATI yang menikah di Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174/IST/2008, atas nama M. RIFKY ERIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Maret 2008;

-----B

ahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

-----P

emohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1174/IST/2008, atas nama M. RIFKY ERIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Maret 2008, yang semula tertulis nama Pemohon M. RIFKY ERIANTO ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Tajursindang, Sukatani, Purwakarta dengan Nomor Seri: DN-02 Dd 0596156 atas nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO dan telah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, dengan Nomor PK. 02.01.05/022-TU-2023 menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan nomor seri : DN-02 DI 0437942 tertulis nama MUHAMMAD RIFKY ERIANTO dan telah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: TU.01.02/2007-Pks.Sis/2023, menjadi tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Plered Kabupaten Purwakarta dengan Nomor Seri Ijazah: DN-02 Mk 0208856, tertulis nama Pemohon MUHAMAD RIFKY ERIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala

Hal 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan kewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

Hal 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:: 1174/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tanggal 03 Maret 2008, yang diberi tanda P-4, telah terbukti bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah M. RIFKY ERIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kartu Keluarga Nomor: 3214052905071914 atas nama kepala keluarga HERMAN SUNARYO, yang diberi tanda P-2, Kutipan Akta Nikah 363/63/XI/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur tertanggal 27 Desember 1994, yang diberi tanda P-3 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1174/IST/2008 atas nama M. RIFKY ERIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tanggal 03 Maret 2008, yang diberi tanda P-4, yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta tanggal 29 Juni 1996, adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan Suami Istri dan seorang Ayah bernama HERMAN SUNARYO dan seorang ibu bernama INA SETIAWATI yang menikah di Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:: 1174/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tanggal 03 Maret 2008, yang semula tertulis nama M. RIFKY ERIANTO, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti, telah terbukti bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut diatas, Permohonan tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Hal 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan pula kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1174/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada tanggal 3 Maret 2008, tertulis Nama M. RIFKY ERIANTO diperbaiki menjadi Nama MUHAMAD RIFKY ERIANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh kami, YUDHI KUSUMA ANUGROHO P., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh BOGAN, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara online;

Panitera Pengganti,

Hakim,

B O G A N, S.H., M.H.,

YUDHI KUSUMAANUGROHO P., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |

Hal 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 10 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.90 /Pdt.P/2023/PN
Pwk.